



P E N E T A P A N

Nomor 99/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan olah:

Ainun Karim binti Karim Danu, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Taman Ria, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pemohon; .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Register Nomor 99/Pdt.P/2019/PA.Gtalo, tertanggal 02 Juli 2019, telah mengemukakan alasan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari **Almh. Kasadi Maliki** yang meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2004, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/Wongkaditi-Pem/VI/2019, tanggal 01 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Wongkaditi Timur;
2. Bahwa semasa hidupnya **Almh. Kasadi Maliki** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Karim Danu** (almarhum), meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 1993 dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/Wongkaditi-Pem/630/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Wongkaditi Timur dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Basir Karim bin Karim Danu, laki-laki, (Almarhum);

Hal. 1 dari 11 hal.Pen. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ainun Karim binti Karim Danu, perempuan, umur 50 tahun;
3. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Basir Karim bin Karim Danu**, tidak pernah kawin;
4. Bahwa **Alm. Basir Karim bin Karim Danu**, yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/Wongkaditi-Pem/629/IV/2019, tanggal 11 April 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Wongkaditi Timur;
5. Bahwa semasa hidup sampai meninggal dunia **Almh. Kasadi Maliki** dan **Alm. Basir Karim bin Karim Danu**, tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almh. Kasadi Maliki** dan **Alm. Basir Karim bin Karim Danu**, adalah **Ainun Karim binti Karim Danu**, (anak perempuan Almarhumah/saudara perempuan Almarhum);
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan pemisahan tanah yang bersertifikat hak milik nomor : 582, atas nama **Kasadi Maliki, Basir Karim dan Ainun Karim** dengan luas 4258 M² (empat ribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Kelurahan Wongkaditi Timu, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Ibu Kartin Hasan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Iko Karim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Bapak Idris Djafar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibu Multi;
8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almh. Kasadi Maliki dan Alm. Basir Karim bin Karim Danu adalah Ainun Karim binti Karim Danu, (anak perempuan Almarhumah/saudara perempuan Almarhum);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas permohonan Pemohon, ternyata sesuai dengan yang tercatat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan, pemahaman dan pandangan kepada Pemohon, tentang hal-hal yang berkaitan dengan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon dan tetap menerima baik penjelasan tersebut dan menyatakan akan melanjutkan permohonan Pemohon dengan perbaikan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa lebih lanjut dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum, setelah pembacaan permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan pula dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti surat :

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Karim Danu, Nomor 474.3/Wongkaditi/Pem/630/IV/2019, tanggal 11 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan kota Utara, Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis memberikan tanda bukti P1;
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhumah Kasadi Maliki, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan Nomor 474.3/Wongkaditi-Pem/-/VI/2019, tanggal 01 Juli, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhumah Basir Karim, yang meninggal dunia, pada tanggal 27 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 11 hal.Pen. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Nomor 474.3/Wongkaditi-Pem/629/VI/2019, tanggal 11 April 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;

- 4 Fotokopi Kartu Penduduk Indonesia atas nama Ainun Karim, Nomor 7571035604690003, tanggal 21 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4;
- 5 Fotokopi Sertifikat tanah hak milik Nomor 582 atas nama Kasadi Maliki, tanggal 09 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanahan Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P6;
- 6 Fotokopi Silsilah Keluarga nama Ainun Karim, Nomor 474/Pem-WT/755/2019, tanggal 01 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wongkaditi, Kota Utara Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P6;

Bahwa setelah Pemohon mengajukan bukti surat, kemudian Pemohon menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi Pertama :

Idris Djafar bin Djafar Dano, umur 63 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi saudara Pemohon dan mengenal Almarhumah Kasadi Maliki dan Basir Karim, ketika masih hidup sampai meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan penetapan Ahli waris dari Almarmumah Kasadi Maliki, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2004 dan Almarhumah mempunyai 2 orang anak Pemohon dan Basir Karim,

Hal. 4 dari 11 hal.Pen. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Basir Karim telah meninggal dunia lebih dahulu, saudara kandung, dari Pemohon, sehingga Pemohon adalah ahli waris;

- Bahwa ayah dan ibu Pemohon, telah meninggal dunia lebih dahulu, masing-masing ayah, Almarhum Karim Danu, meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 1993 dan ibu ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal tanggal 28 januari 2004 di Kelurahan Wongkaditi Timur, karena sakit;
- Bahwa Almarhum Basir Karim, semasa hidupnya tidak pernah menikah hingga meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Kasadi maliki, telah meninggal dunia karena sakit dan ketika meninggal dunia dalam keadaan islam demikian pula Pemohon masih tetap beragama Islam, sehingga tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari Pewaris;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Basir Karim adalah saudara kandung dan selama hidupnya Almarhum belum pernah menikah;
- Bahwa Almarhumah Kasadi Maliki, semasa hidupnya telah memperoleh harta warisan berupa tanah yang bersertifikat yang terletak di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kota Utara, Kota Gorontalo;

Saksi Kedua :

Hatima Hutuna binti Hutuna Malu, umur 72 tahun, telah memberikan kesaksian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon dan mengetahui Kasadi Maliki dan Basir Karim telah meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Kasadi Maliki, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2004 dan Almarhumah mempunyai 2 orang anak Pemohon dan Basir Karim, namun Basir Karim telah meninggal dunia lebih dahulu, saudara kandung, dari Pemohon tersebut, sehingga Pemohon adalah ahli waris;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon, telah meninggal dunia lebih dahulu, masing-masing ayah, Almarhum Karim Danu, meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 1993 dan ibunya meninggal dunia pada tanggal tanggal 28 januari 2004 di Kelurahan Wongkaditi Timur, karena sakit;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Basir Karim, semasa hidupnya tidak pernah menikah hingga meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Kasadi maliki, telah meninggal dunia karena sakit dan ketika meninggal dunia dalam keadaan islam demikian pula Pemohon masih tetap beragama Islam, sehingga tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari Pewaris;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Basir Karim adalah saudara kandung dan selama hidupnya Almarhum belum pernah menikah;
- Bahwa Almarhumah Kasadi Maliki, semasa hidupnya telah memperoleh harta warisan berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kota Utara, Kota Gorontalo;

Bahwa setelah para Pemohon mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, lalu menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah pengadilan menunjuk terhadap segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghap di persidangan, dengan demikian kehadiran Pemohon tersebut telah sejalan dengan maksud ketentuan pemanggilan berdasarkan dengan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa materi pokok permasalahan permohonan Pemohon, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar, ibu dan ayah Pemohon Karim Danu, Kasadi Maliki dan saudara kandung Pemohon yang bernama Basir Karim, telah meninggal dunia ?
2. Bahwa apakah benar, Almarhum Karim Danu dan Almarhumah Kasadi maliki, meninggalkan warisan dan juga meninggalkan ahli waris?

Hal. 6 dari 11 hal.Pen. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apakah benar, Pemohon Ainun Karim binti Karim Danu, berhak dan patut menjadi ahli waris dari para pewaris ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Pemohon dengan almarhum Karim Kanu dan almarhumah Kasidi maliki dan almarhum Basir Karim, adalah ayah, ibu dan saudara kandung dari Pemohon Ainun Karim, dan semuanya telah meninggal dunia dan selama hidupnya para pewaris telah mempunyai harta warisan serta meninggalkan seorang ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan meneguhkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, yang akan diperimbangkan, dalam perimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan *Akta otentik* berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian dan *Akta Otentik* berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia, dengan tanda bukti P4, sampai dengan tanda bukti P6, dalam bukti P1 sampai dengan bukti P3, di dalamnya diterangkan bahwa Karim Danu, Kasadi Maliki dan Basir Karim telah meninggal dunia dan di dalam bukti P4 diterangkan Pemohon Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Timur, sedangkan bukti P5 di dalamnya diterangkan, bahwa Kasadi Maliki memiliki harta peninggalan, berupa tanah yang bersertifikat di Kelurahan Wongkaditi Timur serta bukti P6 di dalamnya diterangkan tentang silsilah keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan *Akta otentik*, dari P1 sampai dengan bukti P6, berupa keterangan kematian, Fotokopi kartu Penduduk Indonesia, fotokopi sertifikat hak milik tanah dan Pemohon adalah ahli waris tunggal dari para Pewaris, bukti tersebut memenuhi *syarat formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat, bersifat sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti, para pewaris telah meninggalkan dunia, Pemohon penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara dan para pewaris memiliki harta peninggalan serta Pemohon adalah ahli waris tunggal dari para pewaris, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Hal. 7 dari 11 hal.Pen. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, juga Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menerangkan, mengetahui ayah dan ibu Pemohon juga mengetahui saudara kandung Pemohon dan semasa hidupnya pewaris memiliki harta peninggalan dan mengetahui pula keadaan Pemohon adalah anak kandung dari ayah dan ibunya juga saudara kandung dari Almarhum Basir Karim;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon juga mengetahui semasa hidup Almarhum Karim Dango, dan Almarhumah Kasadi Maliki serta Almarhum Basir Karim, pewaris memperoleh harta warisan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang atas nama Almarhumah Kasidi Maliki ;

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan dengan materi pokok dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan Pemohon bermohon untuk mendapatkan penetapan karena Pemohon mempunyai keinginan untuk bertindak sebagai ahli walis dari para pewaris;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan pula dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, ternyata terdapat relevansi antara permohonan Pemohon dengan keterangan kedua orang saksi, karena itu keterangan yang diberikan di hadapan sidang yang semata-mata atas dasar apa yang telah dilihat dan didengar serta apa yang dirasakan sendiri, tentang keadaan Pemohon dan mengetahui keadaan para pewaris, baik sebelum meninggalnya maupun setelah meninggal dunia, demikian demikian keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah sumber pengetahuan bagi para saksi, oleh karena itu keterangan mereka telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung seluruh dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan kedua orang saksi para Pemohon tersebut patut diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309, RBg dan KUH. Perdata Pasal 1908;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 hal.Pen. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Pemohon adalah anak kandung dari ayah dan ibunya juga adalah saudara kandung dari Almarhum Basir Karim;
2. Bahwa benar, Almarhum Karim Dangoi, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 1993, Almarhumah Kasadi Maliki meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2004 dan Almarhum Basir Karim meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2009, dengan meninggalkan ahli waris yang bernama Ainun Karim binti Karim Danu;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan ahli waris, dari pewaris, karena ahli waris adalah anak kandung dari ayah dan ibunya serta Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum Basir Karim, dengan maksud dan tujuan untuk peralihan sertifikat tanah dari pewaris kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonan Pemohon dan permohonan penetapan ahli waris tersebut dibenarkan oleh hukum, maka permohonan Pemohon patut dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon bermohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari para pewaris, dengan demikian berdasarkan dengan dalil permohonan Pemohon tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon, maka terbukti Pemohon dapat ditetapkan, bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Kasadi Maliki dan Almarhum Basir Karim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak terdapat larangan hukum untuk bertindak sebagai ahli waris atau tidak tergolong Pemohon mejadi *mahjub* dari almarhum Kasadi Maliki, dan Almarhum Basir Karim, sehingga Majelis Hakim berpendapt dan menilai Pemohon Ainun Karim binti Karim Danu, dapat ditetapkan sebagai ahli waris Almarhumah Kasadi Maliki dan Basir Karim telah memenuhi asas ahli watris langsung (*eigen hoofed*), berdasarkan pasal 174 ayat (1) huruf a, b, ayat 2, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak terdapat larangan hukum untuk bertindak selaku ahli waris, demikian pula Pemohon tidak

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong sebagai orang yang *mahjub* dari pewarsi, sehingga Majelis Hakim berpendapt dan menilai Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), (2), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan tujuan dan maksud permohonan Pemohon yang menghendaki untuk mengalihkan harta peninggalan Almarhumah Kasidi Maliki, dan Basir Karim dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Pemohon serta dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hal ini telah sejalan dan sesuai dengan *Sabda Rasulullah SAW.*, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

لحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لألى رجل ذكر

Artinya :

Serahkanlah bagian-bagian harta waris kepada ahlinya yang berhak, maka bagian selebihnya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat kepada si mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon;.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kasadi Maliki meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2004 dan Basir Karim bin Karim Danu, meninggal dunia, pada tanggal 27 Juli 2009, di Kelurahan Wonkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
3. Menetapkan Pemohon, (Ainun Karim binti Karim Danu), adalah ahli waris dari Almarhumah Kasadi Maliki dan Almarhum Basir Karim bin Karim Danu;
4. Menyatakan, penetapan ini adalah untuk pengurusan peralihan sertifikat tanah hak milik Nomor 582, yang terletak di Kelurahan Wongkaditi Timur,

Hal. 10 dari 11 hal.Pen. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Utara, Kota Gorontalo, atas nama Almarhumah Kasadi Maliki dan Almarhum Basir Karim bin Karim Danu, kepada Pemohon, Ainun Karim binti Karim Danu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp. 206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 *Maladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Zulqaidah* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Hasnia HD. MH**, Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin H. M.H**, dan **Djufri Bobihu S.Ag, S.H**, Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota Majelis tersebut, di bantu oleh **Dra. Hj Hadidja Pakaya**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon; **Hakim Anggota,** **Ketua Majelis,**

Drs. H. Sayarifuddin H. M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnia HD. M.H

Djufri Bobihu S.Ag S.H

Paniatera Pengganti,

Dra. Hj Hadidja Pakaya,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 2006.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah).	

Hal. 11 dari 11 hal.Pen. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.